



NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 2TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag)
NAGARI LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG

- Menimbang : a. BahwaSehubunganDenganTelahBerakhirnyaTahunAnggaran 2019,MakaUntukMengetahuiKondisiKeuanganPerluDilakukanPertanggungja wabanTerhadapPelaksanaanAnggaranPendapatanDanBelanjaNagari(APBnag) TahunAnggaran 2019;
- b. Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a diatas, Pertanggung JawabanterhadappelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaNagariTahunA nggran 2019perluditetapakandenganPeraturanNagari ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;

11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Perturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Nagari Lunang Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
19. Peraturan Nagari Lunang Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2019.
20. Peraturan Nagari Lunang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tahun 2020-2021;
21. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang No 01 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Tatakkerja Pemerintah Nagari Lunang;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG
dan
WALI NAGARI LUNANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBDes) Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

I. Pendapatan Nagari			
1	Pendapatan Asli Nagari	: Rp.	21.100.000,00
2.	Pendapatan Transfer	: Rp.	1.481.775.800,00
3.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	Rp.	1.200.000,00
	Jumlah Pendapatan Nagari	: Rp.	1.504.075.800,00
II. Belanja Nagari			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	472.081.215,58
2.	Bidang Pembangunan	: Rp.	936.864.985,08
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	132.013.629,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	61.933.958,00
5.	Bidang Penanggulang Bencana,Darurat dan Mendesak	: Rp.	3.400.000,00
	Jumlah Belanja Nagari	: Rp.	1.606.293.787,66
	Surplus/(Defisit)	: Rp.	(102.217.987,66)
III. Pembiayaan Nagari			

1.	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	122.217.987,66
2.	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	20.000.000,00
	Penerimaan Netto (1-2)	: Rp.	102.217.987,66

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Aplikasi Siskeudes) 2019.
- Lampiran II. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semesteran Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Nagari Lunang
- Lampiran III. Pemerintah Nagari Lunang Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2019

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang dengan diumumkan kepada masyarakat.

Ditetapkandi Lunang

PadaTanggal, 16 Maret 2020

WALI NAGARILUNANG,



ADI CANDRA

Diundangkan di Lunang

Pada tanggal, 16 Maret 2020

Sekretaris Nagari Lunang,



DELVA MORIZANTI

Lembaran Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020.



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUNANG

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG

- Menimbang : a. BahwapembahasanPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Nagari (APBNag) tahun 2019 telahdibahasdandikajisecarateliti, cermatdanmendalam;
- b. Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf (a) diatas, makadipandangperluditetapkanKeputusanBadanPermasyarakatan Nagari (BAMUS) tentangPersetujuanPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Nagari (APBNag) TahunAnggaran 2019 untukditetapkansebagaiPeraturan Nagari.
- Mengingat : 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan

dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Perturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
18. Peraturan Nagari Lunang Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
19. Peraturan Nagari Lunang Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2019.
20. Peraturan Nagari Lunang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tahun 2020-2021;
21. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang No 01 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019.

PERTAMA : Menyetujui Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lun

angTahunAnggaran 2019Sejumlah :

I. Pendapatan Nagari

1	Pendapatan Asli Nagari	:	Rp.	21.100.000,00
2.	Pendapatan Transfer	:	Rp.	1.481.775.800,00
3	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	:	RP.	1.200.000,00
	Jumlah Pendapatan Nagari	:	Rp.	1.504.075.800,00

II. Belanja Nagari

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp.	472.081.215,58
2.	Bidang Pembangunan	:	Rp.	936.864.985,08
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	132.013.629,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	61.933.958,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	:	Rp.	3.400.000,00
	Jumlah Belanja Nagari	:	Rp.	1.606.293.787,66
	Surplus/(Defisit)	:	Rp.	(102.217.987,66)

III. Pembiayaan Nagari

1.	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	122.217.987,66
2.	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	20.000.000,00
	Penerimaan Netto (1-2)	:	Rp.	102.217.987,66

- KEDUA** : Hal – Hal Yang Bersifat Teknis Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Ini Diatur Dalam Peraturan Wali Nagari.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang

Padatanggal, 16 Maret 2020.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG

K E T U A,

EM BUSRI, S.Pd

BERITA ACARA

**PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) WALI NAGARI LUNANG**

TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Hariini ...Tanggal...BulanMaretTahunDuaRibu Sembilan Belas, Kami yang bertanda tangan dibawahini :

1. Nama : EM BUSRI, S.Pd
Jabatan : Ketua BAMUS NAGARILUNANG

Atas Nama BAMUS, selanjutnyadisebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ADI CANDRA
Jabatan : WALI NAGARILUNANG

Atas NamaPemerintahNagari, SelanjutnyaDisebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telahmendengar, melihat dan menyimakseluruhLaporanPertanggungJawaban (LPJ) PIHAK KEDUA mengenaipelaksanaanprogrampemerintahNagariLunangTahunAnggaran 2019, maka BAMUS Nagari Lunang memberikan Penilaian sebagai berikut :

1. Memberikan penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Nagari melalui pembahasan LKPJ Wali Nagari Lunang tahun 2019 dengan penilaian “*Wajar Tanpa Pengecualian*”
2. Berdasarkan penemuan dan persoalan pada saat pembahasan LKPJ Wali Nagari Lunang tahun 2019 telah dilakukan pembahasan dan perbaikan sebagai mana mestinya.
3. Berdasarkan pembahasan internal Bamus Nagari Lunang terhadap LKPJ Wali Nagari Lunang tahun 2019 dinyatakan “*DITERIMA*”

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan
satu dengan lainnya mempunyai kekuatan Hukum yang sama
serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

EM BUSRI, S.Pd

ADI CANDRA

LEMBARAN PERSETUJUAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NAGARI LUNANG

KECAMATAN LUNANG KAB. PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EM BUSRI, S.Pd	KETUA	1
2	MARTA JAYA,SE	WAKIL KETUA	2
3	NURHASNI	SEKRETARIS	3
4	KADIR	ANGGOTA	4
5	RASMAN	ANGGOTA	5

LUNANG,16 MARET 2020.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Ketua,

EM BUSRI, S.Pd

